

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Arfan. "Maslahah dan Batasan-Batasannya Menurut Al- Buti". *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*. Vol. 5 No. 1. 2013.
- Agus Sunaryo. "Poligami Di Indonesia (Sebuah Analisis Normatif Sosiologis)" *Jurnal Studi Gender Dan Anak* Vol. 15. no. 1. 2010.
- Ahmad Rofiq. *Hukum Islam Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 1998.
- Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada 2015.
- Al Fajri. "Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor : 934/Pdt.G/2019/Pa.Bn Tentang Izin Poligami Perspektif Hukum Positif Dan Masalah Mursalah". *Desertasi*. Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Bengkulu. 2022.
- Al-Qur'an. 4: 03.
- Al-Qur'an. 4: 129.
- Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group. 2011.
- Amri. "Pertimbangan Hakim dalam Penanganan Perkara Poligami di Pengadilan Agama Sungguminasa". *Skripsi*. UIN Alauddin Makassar. (2017).
- Azni. "Izin Poligami di Pengadilan Agama (Suatu Tinjauan Filosofis)" *Jurnal Dakwah Risalah*. Vol. 26 No. 2. 2015.
- Badan Nasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia*. Provinsi Jawa Timur.
- Bibit Suprpto. *Liku-Liku Poligami*. Yogyakarta: Al Kautsar. 1990.
- Burhan Ashofa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika 2014.
- Dian Septiandani dan Dhian Indah Astanti. "Konsekuensi Hukum bagi Suami yang Melaksanakan Poligami yang Melanggar Aturan Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam". *Jurnal USM Law Review*. Vol. 4 No. 2. 2021.
- Didi Sumardi. "Poligami Perspektif Keadilan Gender". *'Adliya*. Vol.9 No.1. 2015.
- Eti Mul Erowati. "Permohonan Izin Poligami Tidak Sesuai Syarat-Syarat Hukum Positif Indonesia". *Jatiswara*. Vol. 33 No. 3. 2018.
- Henny Yusalia. "Poligami dan Batasannya dalam Perspektif Islam". *Wardah*. Vol.XIV No.XXVI. Juni 2013.
- Imron Rosyadi. "Maslahah Mursalah sebagai Dalil Hukum". *SUHUF*. Vol. 24 No. 1. 2012.
- Leden Marpaung. *Proses Penagana Perkara Pidana*. Jakarta:Sinar Grafika. 2010.

Lili Rasjidi. *Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.2001.

Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011.

Muhammad Agus Ginanjar, Puji Sulistyaningsih, Heniyatun. “Pelaksanaan Poligami Bagi PNS di Kabupaten Magelang”. *Varia Justicia*. Vol. 12 No. 2. 2016

Muhammad Iqbal. "Fungsi dan Tujuan Hukum Islam dan Korelasinya dengan Pembinaan Masyarakat". *Jurnal Al-Qadau*. Vol. 10 No. 2. 2023.

Nur Asiyah dan Abdul Ghofur. "Kontribusi Metode Maslahah Mursalah Imam Malik terhadap Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah Kontemporer". *Al-Ahkam*. Vol. 27 No. 1. 2017.

Oti Dinda. "Dasar Pertimbangan Hakim Tidak Membebaskan Hak Nafkah 'Iddah dalam Putusan Perkara Cerai Talak Verstek (Studi di Pengadilan Agama Jambi Kelas IA)". *Sktipsi*. UIN Sulthan Thaha Saifuddin. Jambi. 2022.

Putusan No. 2777/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr.

Raffly Fadilla dan Hervna Puspitosari. "Analisis Putusan Pengadilan Atas Pemberian Izin Poligami oleh Pengadilan Agama Surabaya (Studi Putusan Nomor 2469/Pdt.G/2022/PA.Sby)". *Bureaucracy Journal*. Vol. 3 No. 2. 2023.

Rahmat Hakim. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 2000.

Reza Fitra Ardhian. "Poligami dalam Hukum Islam dan Huku Positif Indonesia serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama". *Privat Law*. Vol. III No. 2. 2015.

Rita Faura. "Pelaksanaan Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Kelas IA Padang". *Swara Justisia*. Vol. 5 No. 2. 2021.

Rijal Imanullah. “Poligami Dalam Hukum Islam Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 915/ Pdt.G/ 2014/ Pa.Bpp Tentang Izin Poligami). *Mazahib*. Vol. XV No. 1. 2016.

Rodli Makmun. Dkk. *Poligami Dalam Tafsir Muhammad Syahrur*. Ponorogo: Stain Ponorogo Press. 2009

Rio Fitra Utama. “Permohonan Izin Poligami Yang Ditolak Oleh Pengadilan Agama Koto Baru Kabupaten Solok (Studi Putusan Nomor 0125/Pdt.G/2014./Pa.Kbr).”. *Skripsi*. Universitas Andalas. 2017.

S. Nasution. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara. 1996.

Sadad Aldiyansyah. "Konstruksi Hukum Pengabulan Izin Poligami dalam Perspektif Maqasid Asy-Syariah". *Skripsi*, UIN Walisongo Semarang. 2022.

Sapiudin Shidiq. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2016.

Satria Effendi M. Zein. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2017.

Siti Khasanah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Izin Poligami Oleh Pengadilan Agama Pasuruan Dengan Alasan Isteri Tidak Dapat Menjalankan Kewajiban Sebagai Isteri Karena Sering Kecapekan Bekerja Dan Suami Hiperseks". *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2018.

Siti Musawwamah dan Eka Susylawati. *Penerapan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Agama*. Pamekasan: Duta Media Publishing. 2017.

Soraya Devy, Doni Muliadi. "Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO)". *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*. Vol. 2 No. 1. 2019.

Sulardi dan Yohana Puspitasari Wardoyo. "Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan terhadap Perkara Pidana Anak". *Jurnal Yudisial*. Vol. 8 No. 3. 2015.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2016.

Suharsimi Akunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 1993.

Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2010.

Teguh Abdurrahman Shodiq, Tajul Arifin. "Perspektif Hukum Islam Pasal 53 tentang Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah dan Korelasinya dengan Hadits Riwayat Muslim". *Eksekusi Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*. Vol. 2 No. 3. 2024.

Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2009.

Tisa Soraya Mutriansyah. "Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Tentang Izin Poligami Perspektif Masalah di Pengadilan Agama Ngawi (Studi Kasus

pada Perkara Nomor 1787/Pdt.G/2021/PA.Ngw)”. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta. 2023.

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2006.

